



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. *98* /KP/2000  
Tentang

PENGANGKATAN PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN  
TINGGI NEGERI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2000


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi perlu mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
a. Nomor 59/MENPAN/1987 ;  
b. Nomor 13/MENPAN/1993 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat panitia penilai angka kredit jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia penilai angka kredit bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dari Asisten Ahli Madya sampai dengan Lektor Madya serta melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menilai persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan.
  - Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi wewenangnya.
  - Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
  - Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- Keempat : Panitia penilai angka kredit Perguruan Tinggi Negeri tersebut bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2000.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2000, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 16 Mei 1999

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas di Jakarta ;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
- Semua Pembantu Rektor, Dekan, Direktur dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : ~~38~~ /KP/2000 tanggal 16 Mei 2000  
Tentang Pengangkatan Panitia Penilai Angka Kredit Jabatan  
Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan  
Universitas Mulawarman.

-----

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
2. Ketua Merangkap Anggota : Pembantu Rektor I  
3. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Pembantu Rektor II  
4. Sekretaris Merangkap Anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.  
5. Wk.Sekretaris Merangkap Anggota : Drs. H. Assan Said
6. Anggota : 1. Prof.H.A. Waris, SE  
2. Sarosa Hamongpranoto, SH  
3. Ir. Juremi Gani, M.Agr  
4. Prof.Dr.Ir.H.Daddy R.,M.Agr  
5. Drs. Eddy Subandrijo, M.Pd  
6. Ir. Dharma Widada, MT.
7. Sekretariat : 1. Drs. Anwar (Kepala)  
2. Drs. Anwar Allo  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan Fak. Kehutanan.  
3. Drs. La Iro  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan Fak. Pertanian.  
4. Hasan Jaya Purnama, S.Sos  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan Fak. Ekonomi.  
5. Maria Toding Allo  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan FKIP.  
6. H a s n a h  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan Fisipol.  
7. Agus Supriyadi  
Mengelola Usulan Angka Kredit  
Jabatan D3 Pertambangan.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Mei 2000

o r, *[Signature]*  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452